

**KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH NGATA TORO
DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

Menimbang :

1. Bahwa To I Toro memandang manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Tertuang dalam tertib sosial yang diberlakukan hingga saat ini.
2. Bahwa To I Toro meyakini nilai *popahilolonga katuwua* akan tetap dipertahankan dan diberlakukan bagi generasi mendatang karena sebagai ruang hidup. Kehidupan dan penghidupan To I Toro.
3. Bahwa Mampotolawai Katuwua yang dilaksanakan hingga saat ini diilhami dari pesan leluhur kita "*bolika ngana tomua tonabuhe, nemo raboli tomua tonabai hi ngana*"

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b dan 28 i;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi social dan budaya;
8. Kovenan ILO 169 tentang Masyarakat Adat
9. Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat
10. Keputusan menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata Cara peran serta Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di daerah;
12. Kesepakatan bersama To I Toro dan To I Katu tentang tapal batas Toro dan Katu;
13. Surat pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu Nomor 651/VI.BTNLL.I/2000 tentang luas wilayah adat Ngata Toro.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Mengakui dan mengesahkan luasan wilayah adat Ngata Toro seluas 22.950 ha dengan rincian wilayah sebagai berikut :

Wana Ngkiki setara dengan zona inti seluas	: ± 2.300 Ha
Wana setara dengan zona rimba seluas	: ± 11.290 Ha
Pangale setara dengan zona pemanfaatan tradisional seluas	: ± 2.950 Ha
Oma setara dengan zona pemanfaatan intensif yang berkaitan dengan kearifan sistim land tenure tradisional Adat Toro seluas	: ± 1.820 Ha

Ditandatangani di : Ngata Toro
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2011

LMA Ngata Toro




C. H. Towaha

Kepala Desa Toro



Mulyanto. D. Lagimpu, SE

Tina Ngata Toro



Sinarjati Lagimpu

Mengakui dan mengesahkan
Bupati Sigi



Ir. Aswadin Randalembah, M.si

BERITA ACARA

TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT TAMPO PEKUREHUA

Pada Hari Ini, 17 Maret 2012

Kami Masyarakat Adat Tampo Pekurehua Menuntut Kepada Pemerintah untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Hasrfam Napu, dan segera mengembalikan Kepada Masyarakat Adat Tampo Pekurehua.

Dengan alasan:

1. Tanah adat seluas 7.752 ha, berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/BAPPENAS/No.65/HGU/BPN/1995/tanggal 11 Oktober 1995, masa izin usaha 25 Tahun. Telah diterlantarkan oleh PT. Hasrfam Napu sebagai pemilik HGU, selama 11 tahun.
2. Tidak memberikan kontribusi baik kepada pemerintah daerah, maupun masyarakat adat setempat
3. Tanah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat untuk areal Pertanian

Kami yang menuntut:

1. IMANUEL PELE

2. SN. AMA

3. H. LIKE

MENGETAHUI;

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Camat Lore Timur | : Drs. Yapet..... |
| 2. Camat Lore Peore | : Amos Mondolu SE, MSI..... |
| 3. Camat Lore Utara | : Leonard Tokare..... |
| 4. Pengurus Wilayah AMAN SULTENG | : Rizal Mahfud..... |
| 5. KOMNÁS HAM | : M. Ridha Saleh, S.Sos..... |
| 6. KOMDA HAM SULTENG | : Deddi Askari, SH..... |
| 7. DPR PROPINSI SULTENG | : Huisman Brant Toripalu, SH..... |

BERITA ACARA

TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT TAMPO PEKUREHUA

Pada Hari Ini, 17 Maret 2012

Kami Masyarakat Adat Tampo Pekurehua Menuntut Kepada Pemerintah untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Hasrfam Napu, dan segera mengembalikan Kepada Masyarakat Adat Tampo Pekurehua.

Dengan alasan:

1. Tanah adat seluas 7.752 ha, berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/BAPPENAS/No.65/HGU/BPN/1995/tanggal 11 Oktober 1995, masa izin usaha 25 Tahun. Telah diterlantarkan oleh PT. Hasrfam Napu sebagai pemilik HGU, selama 11 tahun.
2. Tidak memberikan kontribusi baik kepada pemerintah daerah, maupun masyarakat adat setempat
3. Tanah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat untuk areal Pertanian

Kami yang menuntut:

1. IMANUEL PELE

2. SN. AMA

3. H. LIKE

MENGETAHUI;

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Camat Lore Timur | : Drs. Yapet..... |
| 2. Camat Lore Peore | : Amos Mondolu SE, MSI..... |
| 3. Camat Lore Utara | : Leonard Tokare..... |
| 4. Pengurus Wilayah AMAN SULTENG | : Rizal Mahfud..... |
| 5. KOMNÁS HAM | : M. Ridha Saleh, S.Sos..... |
| 6. KOMDA HAM SULTENG | : Deddi Askari,SH..... |
| 7. DPR PROPINSI SULTENG | : Huisman Brant Toripalu, SH..... |

